



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukardi als Gerandong bin alm Kusnun;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Februari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan ANgsana Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln. tanggal 09 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln. tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap orang yang melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Primair Pasal 53 huruf c Undang - Undang RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN (Alm) dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan (voorwadelijk) selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah dan denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter;
 - 5 (lima) buah drum terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah selang terbuat dari plastic;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN** Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Gudang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Setiap orang yang melakukan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari keinginan terdakwa untuk mendapatkan uang tambahan dan untuk dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN membeli Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter. Selanjutnya Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN memperoleh bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dari para penjual minyak solar yang diperoleh dari para nelayan di daerah perairan bunati dan sebagian didapat dari para sopir yang menjual minyak solar sisa kegiatan pengangkutan yang diantarkan dengan menggunakan mobil angkutan jenis dump truck warna kuning yang biasanya digunakan untuk mengangkut kelapa sawit ke Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang dijaga oleh anak buah Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN yaitu saksi TRIONO Als GONDRONG Bin BOIMIN yang bertugas melakukan bongkar muat kegiatan penyimpanan dan jual beli minyak solar digudang serta Minyak solar tersebut disimpan atau ditampung dengan menggunakan 5 (lima) buah drum terbuat dari besi. Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter disimpan dan kemudian ditempatkan terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN ke dalam 5 (lima) buah drum terbuat dari besi. Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN membeli BBM jenis solar tersebut dalam dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) setiap liternya kemudian terdakwa menjual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada orang lain;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita saksi ANDI ZULFIKAR;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi AKHMAD UBAIDILLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan kegiatan patroli di daerah Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian para saksi mendapati tumpukan Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter, 5 (lima) buah drum terbuat dari besi, 1 (satu) unit mesin pompa air, dan 1 (satu) buah selang terbuat dari plastic yang merupakan milik Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN IDRIS BIN RUSLAN. Kemudian terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN melakukan pengangkutan dan jual beli bahan bakar minyak jenis solar, yang mana bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta ataupun perseorangan yang sudah menjadi agen penyalur resmi PT Pertamina Persero dan terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan;

Perbuatan Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas;**

Atau

Primair :

Bahwa terdakwa **SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN** Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Setiap orang yang melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari keinginan terdakwa untuk mendapatkan uang tambahan dan untuk dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN membeli Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter. Selanjutnya Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN memperoleh bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dari para penjual minyak solar yang diperoleh dari para nelayan didaerah perairan bunati dan sebagian didapat dari para sopir yang menjual minyak solar sisa kegiatan pengangkutan yang diantarkan dengan menggunakan mobil angkutan jenis dump truck warna kuning yang biasanya digunakan untuk mengangkut kelapa sawit ke Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang dijaga oleh anak buah Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN yaitu saksi TRIONO Als GONDONG Bin BOIMIN yang bertugas melakukan bongkar muat kegiatan penyimpanan dan jual beli minyak solar digudang serta Minyak solar tersebut disimpan atau ditampung dengan menggunakan 5 (lima) buah drum terbuat besi. Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter disimpan dan kemudian ditempatkan terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN ke dalam 5 (lima) buah drum terbuat dari besi. Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN membeli BBM jenis solar tersebut dalam dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) setiap liternya kemudian terdakwa menjual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada orang lain;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita saksi ANDI ZULFIKAR;

Dan saksi AKHMAD UBAIDILLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan kegiatan patroli di daerah Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian para saksi mendapati tumpukan Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter, 5 (lima) buah drum terbuat dari besi, 1 (satu) unit mesin pompa air, dan 1 (satu) buah selang terbuat dari plastic. yang merupakan milik Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN IDRIS BIN RUSLAN. Kemudian terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta ataupun perseorangan yang sudah menjadi agen penyalur resmi PT Pertamina Persero dan terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN dalam melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan;

Perbuatan Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf c Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas;**

Subsidiar

Bahwa terdakwa **SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN** Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020 bertempat di Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Setiap orang yang melakukan yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari keinginan terdakwa untuk mendapatkan uang tambahan dan untuk dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN membeli Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter. Selanjutnya Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN memperoleh bahan bakar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dari para penjual minyak solar yang diperoleh dari para nelayan didaerah perairan bunati dan sebagian didapat dari para sopir yang menjual minyak solar sisa kegiatan pengangkutan yang diantarkan dengan menggunakan mobil angkutan jenis dump truck warna kuning yang biasanya digunakan untuk mengangkut kelapa sawit ke Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang dijaga oleh anak buah Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN yaitu saksi TRIONO Als GONDRONG Bin BOIMIN yang bertugas melakukan bongkar muat kegiatan penyimpanan dan jual beli minyak solar digudang serta Minyak solar tersebut disimpan atau ditampung dengan menggunakan 5 (lima) buah drum terbuat besi. Bahwa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter disimpan dan kemudian ditempatkan terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN ke dalam 5 (lima) buah drum terbuat dari besi. Bahwa dalam transaksi jual beli tersebut terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN membeli BBM jenis solar tersebut dalam dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) setiap liternya kemudian terdakwa menjual dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada orang lain.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita saksi ANDI ZULFIKAR;

Dan saksi AKHMAD UBAIDILLAH yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tanah Bumbu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan kegiatan patroli di daerah Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian para saksi mendapati tumpukan Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter, 5 (lima) buah drum terbuat dari besi, 1 (satu) unit mesin pompa air, dan 1 (satu) buah selang terbuat dari plastic. yang merupakan milik Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN IDRIS BIN RUSLAN. Kemudian terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta ataupun

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan yang sudah menjadi agen penyalur resmi PT Pertamina Persero dan terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN dalam melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan;

Perbuatan Terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 53 huruf d Undang – undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Andi Zulfikar bin Andi Haris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Sat-Reskrim dari Polres Tanah Bumbu telah mengamankan Terdakwa karena telah kedapatan melakukan kegiatan penyimpanan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tanpa dilengkapi surat perijinan dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saat mengamankan Terdakwa Saksi bersama anggota Sat-Reskrim Polres Tanah Bumbu yang salah satunya rekan Saksi bernama Saksi AKHMAD UBAIDILLAH;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ada kegiatan penyimpanan dan penimbunan Bahan Bakar Minya jenis Solar, kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya kegiatan dimaksud ditempat yang diinformasikan tersebut kemudian kami mengamankan Terdakwa dan Barang bukti yang saat itu ada di TKP untuk selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa saat Terdakwa diamankan, yang disimpan dan dan ditimbun oleh Terdakwa adalah jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh liter) liter;
 - Bahwa Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari para nelayan dan sopir truk yang mengangkut minyak sawit atau CPO, yang diambil para sopir dari tanki minyak truk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liternya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diperiksa, bahwa BBM jenis Solar tersebut akan dijual kembali kepada orang yang memerlukan dengan harga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liternya;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat itu berupa :
 - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter;
 - 5 (lima) buah drum terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air;
 - 1 (satu) buah selang terbuat dari plastic;
 - Bahwa Terdakwa melakukan aktifitasnya bersama 1 (satu) orang anak buahnya yaitu Saksi TRIONO Alias GONDRONG Bin BOIMIN;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saat ditanyakan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa atas kemauannya sendiri;
Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;
2. Saksi A.Ubaidillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Sat-Reskrim dari Polres Tanah Bumbu telah mengamankan Terdakwa karena telah kedapatan melakukan kegiatan penyimpanan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tanpa dilengkapi surat perijinan dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saat mengamankan Terdakwa Saksi bersama anggota Sat-Reskrim Polres Tanah Bumbu yang salah satunya rekan Saksi bernama Saksi ANDI ZULFIKAR;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ada kegiatan penyimpanan dan penimbunan Bahan Bakar Minya jenis Solar, kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya kegiatan dimaksud ditempat yang diinformasikan tersebut kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan Barang bukti yang saat itu ada di TKP untuk selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa saat Terdakwa diamankan, yang disimpan dan dan ditimbun oleh Terdakwa adalah jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh liter) liter;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari para nelayan dan sopir truk yang mengangkut minyak sawit atau CPO, yang diambil para sopir dari tanki minyak truk tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liternya;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa saat diperiksa, bahwa BBM jenis Solar tersebut akan dijual kembali kepada orang yang memerlukan dengan harga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liternya;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat itu berupa;
 - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter;
 - 5 (lima) buah drum terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air;
 - 1 (satu) buah selang terbuat dari plastic;
 - Bahwa Terdakwa melakukan aktifitasnya bersama 1 (satu) orang anak buahnya yaitu Saksi TRIONO Alias GONDRONG Bin BOIMIN;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah 1 (satu) bulan;
 - Bahwa saat ditanyakan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa atas kemauannya sendiri;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Saksi yang dibacakan yakni TRIONO Alias GONDRONG Bin BOIMIN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi TRIONO Alias GONDRONG Bin BOIMIN menjelaskan Kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi TRIONO Alias GONDRONG Bin BOIMIN menjelaskan saat diamankan oleh pihak kepolisian saat itu saya sedang berada digudang sedang bekerja melakukan kegiatan penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan dan Bahan bakar minyak yang disimpan dan diperjual belikan saat diamankan oleh pihak kepolisian adalah jenis solar serta minyak solar yang telah diamankan sekitar kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TRIONO Alias GONDRONG Bin BOIMIN menjelaskan Pemilik minyak solar yang disimpan digudang dan diamankan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik SUKARDI Als GERANDONG dan SUKARDI Als GERANDONG memperoleh bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dari para penjual minyak solar yang diperoleh dari para nelayan didaerah perairan bunati dan sebagian didapat dari para sopir yang menjual minyak solar sisa kegiatan pengangkutan;
- Bahwa Saksi TRIONO Alias GONDRONG Bin BOIMIN menjelaskan Minyak solar tersebut disimpan atau ditampung oleh terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN dengan menggunakan 5 (lima) buah drum terbuat besi dan hubungan saksi dengan SUKARDI Als GERANDONG yaitu saya merupakan anak buah yang bekerja digudang miliknya dan saya tidak ada hubungan dengannya;
- Bahwa Saksi TRIONO Alias GONDRONG Bin BOIMIN menjelaskan bekerja dengan terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan gaji saya Rp 2.000.000,- (du juta rupiah) perbulan, dan yang menggaji saya adalah bos saya terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN melalui transfer serta tugas dan tanggung jawab saksi selaku anak buah yang bekerja digudang SUKARDI Als GERANDONG yaitu bongkar muat minyak solar milik bos saya sehubungan kegiatan penjualan dan pembelian solar digudang;
- Bahwa Saksi TRIONO Alias GONDRONG Bin BOIMIN menjelaskan terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN melakukan aktifitas kegiatan penyimpanan dan niaga bahan bakar BBM jenis solar dilokasi tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan Sdr SUKARDI alias GERANDONG melakukan pembelian minyak solar dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perliter dari para penjual dan proses pembayarannya yaitu dilakukan pembayaran setelah minyak dibongkar dan dihitung jumlah liternya serta pembayaran dilakukan pembayaran secara cash tunai;
- Bahwa Saksi TRIONO Alias GONDRONG Bin BOIMIN menjelaskan bahwa Minyak solar yang dibeli oleh terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN tersebut kemudian dijual kembali oleh bos saya kepada siapa saja yang membeli dan terdakwa SUKARDI Als GERANDONG Bin (Alm) KUSNUN menjual minyak solar dengan harga Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter dan yang menentukan pembeli dan harga penjualan minyak solar tersebut adalah bos dan sistem transaksi penjualan minyak solar tersebut yaitu pembeli datang kegudang kami untuk membeli minyak solar yang langsung diisi ketangki mobil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck ataupun dengan membawa jerigen setelah itu pembeli langsung bayar cash kepada saksi;

- Bahwa Saksi TRIONO Alias GONDRONG Bin BOIMIN menjelaskan Keuntungan yang diperoleh oleh bos saya dari kegiatan niaga/penjualan dan pembelian minyak solar tersebut yaitu Rp 500,- (lima rupiah) perliternya dan saya tidak mengetahui digunakan untuk oleh bos keuntungan dari kegiatan jual beli minyak solar tersebut dan alat yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli minyak solar yaitu 1 (satu) buah pompa minyak, selang terbuat dari plastik, drum dan jerigen serta pemilik Gudang penyimpanan minyak solar dan peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan aktifitas jual beli bahan bakar minyak jenis solar yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat itu adalah milik sdr SUKARDI Als GERANDONG;
 - Bahwa Saksi TRIONO Alias GONDRONG Bin BOIMIN menjelaskan mengetahui melakukan pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM tanpa dilengkapi dengan ijin yang syah adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan saksi tidak mengetahui perijinan apa yang digunakan oleh bosnya dalam kegiatan penyimpanan dan jual beli bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena Karena saya telah diamankan petugas kepolisian sehubungan saya telah melakukan kegiatan penyimpanan/ penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sendirian saja dan posisi Terdakwa saat itu sedang berada di rumah;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari para nelayan dan para sopir truk;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu :
 - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter;
 - 5 (lima) buah drum terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang terbuat dari plastic;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter dan akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang mau beli dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa BBM jenis solar yang telah diamankan pihak kepolisian saat itu sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa menyimpan BBM jenis solar tersebut digudang milik Terdakwa yang dijaga oleh anak buah nya yaitu saksi TRIONO Alias GONDRONG di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk aktifitas jual beli solar tersebut adalah 1 (satu) buah pompa minyak, selang terbuat dari plastik, drum dan jerigen;
- Bahwa sudah 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan aktifitas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi TRIONO Alias GONDRONG yang bekerja digudang Terdakwa dengan tugas melakukan bongkar muat kegiatan penyimpanan dan jual beli minyak solar digudang serta menyimpan atau ditampung dengan menggunakan 5 (lima) buah drum terbuat dari besi tersebut Terdakwa beri gaji sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter;
- 5 (lima) buah drum terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit mesin pompa air;
- 1 (satu) buah selang terbuat dari plastic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Andi Zulfikar bin Andi Haris dan Saksi A.Ubaidillah pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan karena telah melakukan kegiatan penyimpanan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tanpa dilengkapi surat perijinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ada kegiatan penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya kegiatan dimaksud ditempat yang diinformasikan tersebut kemudian kami mengamankan Terdakwa dan Barang bukti yang saat itu ada di TKP untuk selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan telah ditemukan jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh liter) liter yang disimpan dan ditimbun oleh Terdakwa didalam rumah;
- Bahwa BBM jenis solar yang terdakwa miliki pada saat itu akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp. 6.500,- per liternya. Terdakwa melakukan usaha penyimpanan dan jual beli minyak solar tersebut kurang lebih selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar dengan cara membeli dari para nelayan dan sopir truk yang mengangkut minyak sawit atau CPO, yang diambil para sopir dari tanki minyak truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, selanjutnya oleh karena dakwaan kedua merupakan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Sukardi als Gerandong bin alm Kusnun sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyimpanan” menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah, “kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.”.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi (memperhatikan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi):

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (memperhatikan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi).

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Andi Zulfikar bin Andi Haris dan Saksi A.Ubaidillah pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 16.00 Wita di Gudang penyimpanan BBM di Jalan Houling batu bara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan karena telah melakukan kegiatan penyimpanan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tanpa dilengkapi surat perijinan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ada kegiatan penyimpanan dan penimbunan Bahan Bakar Minya jenis Solar, kemudian atas informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan dan ternyata benar adanya kegiatan dimaksud ditempat yang diinformasikan tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diamankan telah ditemukan jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh liter) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar dengan cara membeli dari para nelayan dan sopir truk yang mengangkut minyak sawit atau CPO, yang diambil para sopir dari tanki minyak truk tersebut;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak berupa solar (atau dikenal juga sebagai diesel) yang pada saat itu ditemukan di rumah Terdakwa merupakan salah satu produk atau hasil dari minyak bumi yang umumnya digunakan sebagai bahan bakar dalam pembakaran mesin diesel, baik itu mesin kendaraan ataupun mesin industry;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan penyimpanan, dan oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus tunduk dan patuh kepada regulasi sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, dimana Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas (salah satunya) adalah Izin Usaha Penyimpanan;

Menimbang, bahwa ternyata para Saksi dan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak solar tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan usahanya tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana sehingga menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan bagi narapidana untuk menjalankan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek juga dapat merugikan karena tidak menunjang usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam waktu yang pendek tidak mungkin dilakukan dengan hasil yang maksimal;

Menimbang, bahwa apabila pidana penjara tersebut dijalani, maka tidaklah mustahil proses sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat narapidana yang sering disebut prisonisasi cenderung membuat si narapidana menjadi residivis;

Menimbang, bahwa hal tersebut menjadi kontra produktif manakala dihadapkan dengan tujuan yang sesungguhnya dikehendaki, karena Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (memperhatikan Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan);

Menimbang, bahwa mengenai akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime atau first offender*) bahkan dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis, karena menurut Angkasa (2010: 215) terjadi proses pembelajaran dalam Lembaga Pemasyarakatan yang justru menjadikan situasi terpeliharanya nilai-nilai kejahatan (Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H.), dan hal ini tentunya akan semakin memperbesar resiko terjadinya penghukuman yang tidak manusiawi pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan melainkan sebagai rehabilitasi bagi Terdakwa, dan Majelis Hakim meyakini bahwa selama berlangsungnya proses peradilan ini telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani (pidana percobaan atau pidana bersyarat) sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, demi kepastian dan keadilan hukum maka dengan mengacu pada Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-Undang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, Majelis Hakim memerintahkan pidana tersebut dijalani apabila Terdakwa di kemudian hari kembali melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum selesainya masa percobaan sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun demikian Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut tidaklah perlu dikurangkan baik seluruhnya ataupun sebagian dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 148 K/Kr/1969 yang menyatakan bahwa adalah tidak tepat apabila lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut dipertimbangkan dalam hukuman bersyarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan statusnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak kurang lebih 1.150 (seribu seratus lima puluh) liter, 5 (lima) buah drum terbuat dari besi dan 1 (satu) unit mesin pompa air, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi negara maka ditetapkan agar dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah selang terbuat dari plastic yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang menimbulkan kerugian materiil bagi negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf c Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukardi als Gerandong bin alm Kusnun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**usaha penyimpanan tanpa izin**" sebagaimana dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) **bulan** dan denda sejumlah **Rp...000.000,00 (..... juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama ... (.....) **bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama ... (.....) **bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih 1.200 liter;
 - 6 (enam) buah drum plastik kapasitas 200 liter;
 - 1 (satu) buah mesin air penyedot;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah selang plastik;
- Di musnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Eryusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Fahrul Rifani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)